



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Kozinatul Asror Alias Tejek Bin Moh. Basuni |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/25 Februari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan,
Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Perkebun |

Terdakwa Kozinatul Asror Alias Tejek Bin Moh. Basuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Rinni Puspitasari, SH, MH berdasarkan Penetapan No: 116/Pid.Sus/2018/Pn Gpr tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara pengganti.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) klip plastik klip dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram; (telah dilakukan penyisihan barang bukti dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram)
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) bungkus kertas rokok;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) sendok plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut.
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI yang sedang berada di rumahnya di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kediri yaitu oleh Saudara TEGUH MARJOKO dan Saudara ANDRY TEGUH, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/291/XI1/2017/Satresnarkoba tanggal 12 Desember 2017 yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sering digunakan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan pendalaman serta melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI yang sedang berada di rumahnya di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dengan berat 0,66 gram, 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dengan berat 0,33 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat untuk menghisap sabu-sabu, 4 (empat) bungkus papir (kertas rokok), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok untuk mengambil sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah dan diakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas Polres Kediri guna diurus perkaranya lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang) tersebut pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon TOMAR (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan HP nokia warna merah yang tujuannya untuk membeli sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram. Dengan adanya hal tersebut maka TOMAR (Daftar Pencarian Orang) menyanggupinya dengan kesepakatan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun akan Terdakwa bayar dulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut habis terjual. Setelah Terdakwa dengan TOMAR (Daftar Pencarian Orang) terjadi kesepakatan maka sekira pukul 21.00 WIB, Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya agar mengambil sabu-sabu di depan SMP Kandangan Kecamatan Kandangan dan untuk uang pembayarannya agar ditaruh di tempat sabu-sabu tersebut. Dengan adanya petunjuk dari TOMAR (Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi ke depan SMP Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian untuk uang pembayarannya Terdakwa taruh ditempat Terdakwa mengambil sabu- sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI mendapatkan Narkotika Jenis sabu- sabu dari Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Yang pertama kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dan semuanya habis Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.

Yang kedua kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan semuanya habis Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.

.Yang ketiga kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan semuanya habis Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.

Yang keempat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 5 (dua) gram yang sebagian sudah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri namun masih ada sisa sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 1,62 gram dan berhasil disita oleh Polisi sebagaimana keterangan saya diatas.

Bahwa Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 1,62 (satu koma enam dua) gram tersebut merupakan sisa dari Narkotika Jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH.

BASUNI dari Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang), dimana Narkotika Jenis Sabu- sabu tersebut telah dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada Saudara SINDU (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Prambatan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dan kepada Saudara TOPENG (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri serta kepada Saudara NGEK (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri selain itu ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 11227 / NNF/ 2017, tanggal 22 Desember 2017, dimana hasil dari pemeriksaan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium bahwa Kristal wama putih dengan berat netto 0,101 (nol koma satu nol satu) gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian juga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP / 57 / XII / 2017 / Urkes tanggal 13 Desember 2017 dari Klinik Polres Kediri, hasil dari pemeriksaan urine terhadap Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI dengan hasil Amphetamine (AMP) Positif dan Methamphetamine (METH) Positif.

Bahwa Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI membeli dan menjual serta mengedarkan sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI yang sedang berada di rumahnya di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kediri yaitu oleh Saudara TEGUH MARJOKO dan Saudara ANDRY TEGUH, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/291/XII/2017/Satresnarkoba tanggal 12 Desember 2017 yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sering digunakan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan pendalaman serta melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI yang sedang berada di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisikan sabu- sabu dengan berat 0,66 gram, 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dengan berat 0,33 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat untuk menghisap sabu-sabu, 4 (empat) bungkus papir (kertas rokok), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok untuk mengambil sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Nokia wama merah dan diakui barang- barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang) tersebut pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon TOMAR (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan HP nokia wama merah yang tujuannya untuk membeli sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram. Dengan adanya hal tersebut maka TOMAR (Daftar Pencarian Orang) menyanggupinya dengan kesepakatan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun akan Terdakwa bayar dulu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut habis terjual. Setelah Terdakwa dengan TOMAR (Daftar Pencarian Orang) terjadi kesepakatan maka sekira pukul 21.00 WIB, Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa yang tujuannya agar mengambil sabu-sabu di depan SMP Kandangan Kecamatan Kandangan dan untuk uang pembayarannya agar ditaruh di tempat sabu-sabu tersebut. Dengan adanya petunjuk dari TOMAR (Daftar Pencarian Orang) tersebut maka Terdakwa langsung pergi ke depan SMP Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan kemudian untuk uang pembayarannya Terdakwa taruh ditempat Terdakwa mengambil sabu- sabu tersebut. Bahwa Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI mendapatkan Narkotika Jenis sabu- sabu dari Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) gram dan semuanya habis Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.

Yang kedua kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan semuanya habis Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.

Yang ketiga kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dan semuanya habis Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri.

Yang keempat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu dari TOMAR (belum tertangkap/DPO) sebanyak 5 (dua) gram yang sebagian sudah Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri namun masih ada sisa sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor 1,62 gram dan berhasil disita oleh Polisi sebagaimana keterangan saya diatas.

Bahwa Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 1,62 (satu koma enam dua) gram tersebut merupakan sisa dari Narkotika Jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI dari Saudara TOMAR (Daftar Pencarian Orang), dimana Narkotika Jenis Sabu- sabu tersebut telah dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada Saudara SINDU (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Prambatan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dan kepada Saudara TOPENG (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri serta kepada Saudara NGEK (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri selain itu ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 11227 / NNF/ 2017, tanggal 22 Desember 2017, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Kristal wama putih dengan berat netto 0,101 (nol koma satu nol satu) gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian juga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP / 57 / XII / 2017 / Urkes tanggal 13 Desember 2017 dari Klinik Polres Kediri, hasil dari pemeriksaan urine terhadap Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI dengan hasil Amphetamine (AMP) Positif dan Methamphetamine (METH) Positif.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI membeli dan menjual serta mengedarkan sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Marjoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn Jatirejo Rt 12 Rw 03 Ds Damarwulan Kec. Kepung, Kab. Kediri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Andry Teguh serta rekan Polisi yang lain;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dlam 4 (empat) plastic klip dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram , 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) bungkus plastic klip 1 (satu) buah alat hisap narkotika, 4 (empat) bungkus kertas rokok, 1 (satu) gunting, 1 (satu) sendok plastik dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah;
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan dalam kamar terdakwa diatas kasur;
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr Tomar yang sampai sekarang belum tertangkap;
 - Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli kepada Tomar sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli dari sdr Tomar sudah sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa terdakwa menjual kembali sabu-sabu keada sdr Topeng, Ngek dan sdr Sindu (belum tertangkap);
 - Bahwa selain dijual terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Tanggapan terdakwa:
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Andry Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn Jatirejo Rt 12 Rw 03 Ds Damarwulan Kec. Kepung, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Teguh Marjoko serta rekan Polisi yang lain;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dlam 4 (empat) plastic klip dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) bungkus plastic klip 1 (satu) buah alat hisap narkoba, 4 (empat) bungkus kertas rokok, 1 (satu) gunting, 1 (satu) sendok plastic dan 1 (satu) unit HP merek

Nokia warna merah;

- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan dalam kamar terdakwa diatas kasur;
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr Tomar yang sampai sekarang belum tertangkap;
 - Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli kepada Tomar sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli dari sdr Tomar sudah sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa terdakwa menjual kembali sabu-sabu keada sdr Topeng, Ngek dan sdr Sindu (belum tertangkap);
 - Bahwa selain dijual terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Tanggapan terdakwa:
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib sewaktu di rumah terdakwa menghubungi sdr Tomar untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa sdr Tomar menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa akan membayar Rp Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu sisanya akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 wib Tomar menelpon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di depan SMP Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dengan cara ranjau dan uangnya agar ditaruh di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut mengambil sabu-sabu serta menaruh uang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian saksi jual kepada Topeng, Sindu dan sdr Ngek selain dijual terdakwa juga mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Tomar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) klip plastik klip dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram; (telah dilakukan penyisihan barang bukti dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram)
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) sendok plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib sewaktu di rumah terdakwa menghubungi sdr Tomar untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa sdr Tomar menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa akan membayar Rp Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu sisanya akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 wib Tomar menelpon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di depan SMP Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dengan cara ranjau dan uangnya agar ditaruh di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut mengambil sabu-sabu serta menaruh uang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian saksi jual kepada Topeng, Sindu dan sdr Ngek selain dijual terdakwa juga mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Tomar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Kozinatul Asror alias Tejek bin Moh Basuni yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materielnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut :

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. (halaman 229)
2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada; (halaman 230)
3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang. (halaman 231)
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr



dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (halaman 231);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib sewaktu di rumah terdakwa menghubungi sdr Tomar untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, sdr Tomar menyanggupi pesanan tersebut dengan hargra Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa akan membayar Rp Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu sisanya akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 21.00 wib Tomar menelpon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di depan SMP Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dengan cara ranjau dan uangnya agar ditaruh di tempat tersebut selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut mengambil sabu-sabu serta menaruh uang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut kemudian saksi jual kepada Topeng, Sindu dan sdr Ngek selain dijual terdakwa juga mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut, keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupia) sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa membeli sabu-sabu kepada Tomar sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Jatirejo RT. 12 RW. 03 Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual dan dipakai sendiri, dalam tetapi dalam persidangan tidak ada saksi yang diajukan sebagai pembeli sabu-sabu terdakwa tersebut, dari fakta diatas terdakwa secara sadar telah memiliki serta menguasai sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 11227 / NNF/ 2017, tanggal 22 Desember 2017, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Kristal wama putih dengan berat netto 0,101 (nol koma satu nol satu) gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian juga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP / 57 / XII / 2017 / Urkes tanggal 13 Desember 2017 dari Klinik Polres Kediri, hasil dari pemeriksaan urine terhadap Terdakwa KOZINATUL ASROR Alias TEJEK Bin MOH. BASUNI dengan hasil Amphetamine (AMP) Positif dan Methamphetamine (METH) Positif.

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut tidak diperuntukkan untuk itu atau dengan kata lain terdakwa secara melawan hukum telah menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, dengan demikian majelis hakim hakim berpendapat unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Narkotika Jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) klip plastik klip dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram; (telah dilakukan penyisihan barang bukti dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram)
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia wama merah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) alat hisap narkoba jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) sendok plastik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kozinatul Asror alias Tejek Bin Moh. Basuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) klip plastik klip dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram; (telah dilakukan penyisihan barang bukti dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram)
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) bungkus kertas rokok;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) sendok plastik.

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Wiryatmo Lukito Totok, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Astutik Susilowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Astutik Susilowati, SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)